

BAB IV

Paparan data, Temuan Penelitian, dan Pembahasan

A. Paparan Data

1. Profil Singkat Kredit Usaha Tani

Kredit Usaha Tani merupakan sebuah modal kerja yang di salurkan melalui suatu lembaga untuk membiayai berbagai macam usaha tani. Program ini khusus untuk petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya. Sejarah kredit pertanian sendiri berdiri pada tahun 1963 yang mana diawali dengan adanya program untuk padi sentra.

Pada umumnya kredit ini adalah kredit program yang bersifat kelompok dengan dana dari likuiditas Bank Indonesia. Diumulai dari petani yang bergabung dalam sebuah kelompok tani dan di data melalui Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun dengan musyawarah anggota kelompok. Data RDKK tersebut kemudian diajukan kepada penyuluh lapangan untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian setelah penduduk menanda tangani, RDKK tersebut selanjutnya diajukan kepada dinas pertanian, baru setelah disetujui diajukan pada Bank yang ditunjuk.

kredit usaha tani dalam memperluas cabang-cabang ke pelosok negeri seiring diberlakukannya kebijakan pemerintah pada 27 Oktober 1988 (PAKTO), berkesinambungan dengan kebijakan pada 1 Juni 1983 dengan maksud dan tujuan

untuk kemandirian Bank dalam menghimpun dana masyarakat seluas-luasnya, sehingga banyak kelompok-kelompok tani di berbagai pelosok tanah air yang menggunakan kredit usaha tani salah satunya di desa Kertagenah Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.¹

2. Praktek pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Tani di desa Kertagenah tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan Kredit Usaha Tani sendiri di mulai dari pengenalan terhadap para petani apa itu Kredit Usaha Tani dan cara kerjanya. Namun, para pihak yang bertugas mengenalkan Kredit Usaha Tani itu hanya melakukan pengenalan kepada penyuluh pertanian daerah masing-masing, sehingga nantinya penyuluh akan menyampaikan hal tersebut kepada ketua kelompok tani desa masing-masing, ketua kelompok tani yang akan memperkenalkan Kredit Usaha Tani kepada para petani. Hal ini diselaraskan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sundari selaku penyuluh pertanian di desa Kertagenah tengah, beliau mengatakan:

“pengenalan program Kredit Usaha Tani ini bertahap, dimulai dari pihak bank yang mengenalkan kepada para penyuluh pertanian kemudian penyuluh pertanian mengenalkan kepada ketua kelompok tani baru ketua kelompok tani memperkenalkan langsung kepada anggota kelompok tani atau masyarakat”²

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya program Kredit Usaha Tani dikenalkan secara bertahap, dimulai dari pihak bank selaku debitur memperkenalkan kepada para penyuluh pertanian di setiap desa masing-masing kemudian dipasrahkan langsung kepada ketua kelompok

¹ Sundari, Anggota Penyuluh Pertanian desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara (Kertagena Tengah, 12 Agustus 2021)

² Sundari, Anggota Penyuluh Pertanian desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara (Kertagena Tengah, 12 Agustus 2021)

tani masing-masing untuk memperkenalkan bagaimana Kredit Usaha Tani itu dan program kerjanya seperti apa kepada masyarakat.

Setelah pengenalan, akan dilakukan survey terhadap calon nasabah atau masyarakat anggota kelompok tani, survey dilakukan berdasarkan prinsip dasar 5 C yaitu, *Character* (kepribadian atau karakter calon nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadi), *capital* (kondisi asset dan kekayaan), *collaterall* (penilaian agunan dan jaminan untuk penentu jumlah pinjaman, dan *Condition* (faktor dari luar dari pihak bank maupun calon nasabah). Hal tersebut selaras dengan penyampaian ibu sundari sebagai penyuluh pertanian:

“setau saya mbak, semua bank pasti menerapkan prinsip 5 C itu, terutama pinjaman kredit usaha rakyat tani ini, pihak bank mengatakan bahwa calon nasabah harus terbebas beban atau hutang terhadap bank lain, dan juga melihat apakah orang itu waktu punya tanggungan dengan bank lain patuh atau sering nunggak pinjamannya, tapi tetap harus didata dulu luas lahannya, dan tetap mendapatkan kartu tani, dan kertu taninya itu bisa dimanfaatkan setelah tanggungan terhadap pinjaman lain itu lunas, kalau belum lunas ya belum bisa”

Selanjutnya setelah pengenalan dan survey, petani di data dan dimasukkan di RDKK, data tersebut berisi luas hektar tanah yang dimiliki oleh petani sebagai syarat dan penentuan jumlah pinjaman Kredit Usaha Taninya. Contohnya petani dengan data RDKK luas lahan 0.5 akan mendapatkan sebesar RP. 5.000.000 pinjaman dana dengan bunga sebesar 6%. Sebelumnya, para petani akan di bagikan kartu tani sebagai salah satu syarat ketika akan mengajukan pinjaman kepada bank melalui ketua kelompok tani dimana satu KK hanya ada satu orang yang mendapatkan kartu tani tersebut. Pernyataan yang sama oleh Bapak Fahrizal Aditya

Rachman selaku ketua kelompok tani di desa Kertagenah tengah mengatakan:

“petani yang ingin mengajukan pinjaman harus ada dalam data RDKK, dimana dalam data tersebut berisi tentang luas lahan petani. Luas lahan tersebut nantinya akan jadi penentu jumlah pinjaman tersebut mbak, contohnya petani yang memiliki lahan yang paling rendah 0,1 hektar mendapatkan pinjaman Rp. 1.000.000, paling besar di desa ini luas tanahnya 0,5 hektar akan mendapatkan pinjaman Rp. 5.000.000 dengan bunga sebesar 6%, jadi mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000, pinjaman ini berlaku hanya 1 orang dalam 1 KK, selanjutnya untuk nasabah harus menyertakan kartu tani yang telah di bagikan, foto kopi surat KK, KTP, dan buku nikah suami isteri”³

Dalam wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Tani di desa Kertagenah Tengah, para petani luas lahannya harus terdaftar dalam RDKK. Hal ini dikarenakan RDKK merupakan prosedur utama dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Tani itu sendiri. Para petani yang ingin mengajukan pinjaman hanya diperbolehkan maksimal 1 orang dalam 1 KK.

Dalam prakteknya di desa kertagenah tengah ini, masyarakat yang mempunyai luas lahan tidak besar, dan jumlah pinjamannya otomatis juga sedikit, mereka memutar otak untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah cukup besar yaitu dengan cara meminjam kartu tani milik orang lain, atau kerabat mereka yang tidak satu KK, kemudian akan dibayar ketika mereka sudah mempunyai uang kembali, dan tetap dibayarkan kepada pihak Bank⁴. Sama halnya dengan pernyataan Bapak Fahrizal Aditya Rachman dalam wawancaranya mengatakan:

³ Fahrizal Aditya Rachman, Ketua Kelompok Tani Dewi Sri Lestari Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara (Kertagena Tengah, 20 Agustus 2021)

⁴ Observasi di desa Kertagena tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Agustus 2021

“Disini mbak masyarakatnya yang mempunyai luas lahan yang kecil tapi kebutuhan mereka kurang terpenuhi, rata-rata mengakali dengan cara mereka meminjam kartu tani orang lain agar pinjamannya lebih banyak”⁵

Oleh karena itu luas lahan sangat berpengaruh terhadap jumlah pinjaman yang ingin di ajukan, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Kredit Usaha Tani di desa Kertagenah Tengah. Dalam prakteknya, mereka para petani yang memperoleh pinjaman dengan jumlah yang lebih sedikit memutar otaknya dengan meminjam kartu tani milik orang lain guna mendapatkan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar.

Untuk pendaftaran pinjaman uang kepada pihak bank menggunakan kartu tani tersebut, nasabah diwajibkan menyerahkan fotocopy KK, KTP dan buku nikah, serta membayar uang administrasi sebesar RP. 80.000. pinjaman uang kepada bank tergantung luas lahan yang dimiliki nasabah tersebut. Setelah itu, nasabah akan menunggu di panggil oleh pihak bank untuk menyetor tanda tangan surat perjanjian pinjam meminjam, paling lama proses penyetoran syarat pinjam dan penyetoran tanda tangan adalah 10 hari. Setelah melakukan tanda tangan berkas tersebut, nasabah akan menunggu proses pencairan uang kurang lebihnya 10 hari, dengan waktu pelunasan maksimal 5 bulan⁶. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sundari selaku penyuluh pertanian mengatakan:

“syarat pengajuan itu menyerahkan fotocopy KK, KTP dan buku nikah mbak, ada uang administrasinya sebesar Rp. 80.000 nah setelah semuanya selesai menunggu proses paling lambat 10 hari baru uang akan

⁵ Fahrizal Aditya Rachman, Ketua Kelompok Tani Dewi Sri Lestari Desa Kertagenah Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara (Kertagenah Tengah, 20 Agustus 2021)

⁶ Observasi di desa Kertagenah tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Agustus 2021

dicairkan dengan jangka waktu 5 bulan, Alhamdulillah masyarakatnya patuh bayar sesuai masa panen waktunya 5 bulan”⁷

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya syarat pengajuan pinjaman Kredit Usaha Tani adalah fotocopy KK, KTP, buku nikah dan biaya administrasi sebesar Rp. 80.000 kemudian proses pencairan paling lambat 10 hari dan jangka waktu dari pinjaman tersebut 5 bulan.

3. Manfaat yang dirasakan masyarakat ketika menggunakan pinjaman Kredit Usaha Tani di desa Kertagenah tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris, di mana sektor pertanian menjadi hal terpenting di Negara ini. Karena petani telah memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembangunan ekonomi pedesaan. Dalam hal ini petani memiliki peran sentral untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada umumnya sebagian besar petani dalam menjalankan usahanya memiliki lahan sempit yang sebagian besarnya 0,2 hektar luas lahannya bahkan ada yang hanya menjadi petani penggarap yang tidak mempunyai lahan sama sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar petani adalah rakyat yang kurang mampu dengan keterbatasan sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. Namun sejak adanya Kredit Usaha Tani, para petani merasa senang dan bahagia dikarenakan usaha mereka jalan. Hal ini serupa dengan pernyataan Ibu Sundari selaku penyuluh pertanian di desa Kertagenah Tengah:

⁷ Sundari, Anggota Penyuluh Pertanian desa Kertagenah Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara (Kertagenah Tengah, 12 Agustus 2021)

“Rata-rata masyarakat disini mbak profesinya petani yang kurang mampu dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya mereka bertani mbak kalo gak gitu mereka gak makan dengan adanya pinjaman ini, usaha mereka jalan dan isa membiayai semua kebutuhan mereka”⁸

Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan Kredit Usaha Tani dapat dilihat dari perilaku petani yang merasa terbantu dengan adanya Kredit Usaha Tani sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi. Banyaknya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tani mereka membuat mereka harus mengeluarkan modal tani yang cukup banyak, dengan adanya pinjaman Kredit Usaha Tani ini, banyak petani yang merasakan manfaatnya, mereka mendapatkan keringanan modal usaha tani mereka, dengan bunga yang rendah, tanpa jaminan dan jangka waktu yang sesuai dengan waktu panen hasil tani mereka. Mereka sangat antusias karena di desa Kertagenah Tengah ini rata-rata berpenghasilan dari bertani, karena cuaca dan hama yang menjadi penghalang hasil tani yang bagus harus memaksa petani membeli pupuk dan obat-obatan tani yang harganya cukup mahal, dengan adanya pinjaman Kredit Usaha Tani ini mereka bisa terbantu membeli kebutuhan tani dan membuat hasil tani mereka panen dengan hasil yang bagus sehingga ketika di jual nantinya akan terjual dengan harga tinggi⁹. Hal ini diselaraskan dengan pernyataan Bapak Matsuri selaku petani di desa Kertagenah Tengah mengatakan:

“Saya itu kan petani, jadi penghasilan saya itu sedikit dengan adanya pinjaman ini saya bisa memenuhi kebutuhan untuk modal bertani saya. Seperti membeli pupuk, bibit dan obat-obatan.”¹⁰

⁸ Sundari, Anggota Penyuluh Pertanian desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara (Kertagena Tengah, 12 Agustus 2021)

⁹ Observasi di desa Kertagena tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Agustus 2021

¹⁰ Matsuri, anggota kelompok tani Dewi Sri Lestari Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Wawancara (22 Agustus 2021)

Pernyataan yang sama di sampaikan oleh Bapak Mustofa selaku petani di desa Kertagenah Tengah mengatakan:

“Pinjaman ini menarik buat saya, selain kebutuhan tani saya terpenuhi pinjamannya tanpa jaminan dan juga jangka waktunya sesuai dengan masa panen. Jadi pelunasannya bisa menggunakan dari hasil panen.”¹¹

Jadi para petani tertarik pada pinjaman Kredit Usaha Tani dikarenakan memiliki manfaat yang sangat berguna bagi para petani untuk kelangsungan usaha tani mereka. Adapun manfaatnya bisa dilihat dari pernyataan di atas para petani menggunakan uang hasil pinjaman dengan membelikan kebutuhan tani mereka seperti misalnya membeli pupuk, bibit, dan juga obat-obatan. Dalam pelunasan mereka tidak merasa dibebani dikarenakan jangka waktunya sesuai dengan masa panen.

Adanya pinjaman Kredit Usaha Tani ini bisa membantu petani dalam menggarap lahan maupun untuk biaya lainnya, karena pinjamannya yang harus sesuai dengan luas lahan menjadikan pinjaman ini bukan pinjaman dalam jumlah besar, di desa Kertagenah Tengah ini rata-rata petani memiliki tanah yang terdaftar dalam RDKK dengan ukuran 0.2 hektar saja dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000 dengan bunga 6% yaitu Rp. 120.000. jumlah yang tidak besar itu membuat petani tertarik karena sangat cukup untuk modal usaha tani mereka, seperti pupuk, dan obat-obatan tani. Tidak jarang petani yang melunaskan pinjamannya kurang dari 2 bulan karena pinjaman mereka sedikit.

Selain karena bunga pinjaman yang ringan dan pinjaman tanpa jaminan, petani juga tertarik karena proses dan pendaftarannya sangat

¹¹ Mustofa, anggota kelompok tani Dewi Sri Lestari Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Wawancara (22 agustus 2021)

mudah, mereka hanya menyetorkan syarat-syarat seperti foto copy KK, KTP, buku nikah suami istri dan tentunya juga kartu tani yang sudah diberikan oleh ketua kelompok tani masing-masing daerah.¹² Namun pinjaman ini hanya untuk satu orang dalam satu KK yang mempunyai kartu tani. selaras dengan pernyataan Bapak Fahrizal Aditya Rachman selaku ketua kelompok tani mengatakan:

"Petani sangat antusias karena selain pinjaman tanpa agunan, prosesnya juga sangat mudah, dan tidak menyusahkan petani yang kebanyakan tidak mengerti prosedur pinjam meminjam di bank, jadi hanya menyetorkan syarat-syaratnya, kemudian semua di serahkan kepada ketua kelompok tani, tinggal tunggu penandatanganan akad saja"¹³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwasanya petani tidak disusahkan dalam program Kredit Usaha Tani ini, kelebihan itulah yang membuat petani menggunakan kesempatan ini untuk menambah modal usaha tani mereka

Manfaat program pemerintah ini juga dirasakan oleh sudja'ie salah satu anggota kelompok tani dewi sri lestari desa Kertagenah Tengah mengaku bahwa ikut merasakan manfaat positif dari adanya pinjaman Kredit Usaha Tani ini, karena sangat meringankan beban petani dalam permodalan saat musim tabur benih, dan bisa di lunasi setelah masa panen hasil taninya.

Pinjaman yang menarik perhatian masyarakat terutama petani sangat senang dengan adanya pinjaman ini, namun, dari penelitian ini juga ditemukan bahwa beberapa masyarakat juga mengeluhkan kekurangan

¹² Observasi di desa Kertagenah Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tanggal 20 Agustus 2021

¹³ Fahrizal Aditya Rachman, Ketua Kelompok Tani Dewi Sri Lestari Desa Kertagenah Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara (Kertagenah Tengah, 20 Agustus 2021)

pinjaman kredit usaha rakyat tani tersebut, seperti yang bapak matsuri sampaikan:

“ya meskipun syaratnya mudah mbak, tapi menurut saya yang gak enak itu jumlah pinjamannya yang kecil, meskipun luas lahan saya kecil kan juga perlu modal yang besar, kadang, pinjamannya itu tidak cukup untuk semua perawatan tani saya, palingan cuma cukup untuk beli bibit, obat-obata, pupuk, ya bisa dikatakan Cuma cukup untuk perawatan di awal saja, kadang di tengah-tengah mendekati masa panen ada aja cobaan seperti hama membutuhkan obat lagi, belum lagi pas diawal saya harus bayar orang untuk bajak sawah, nyewa traktor, biayanya gak cukup mbak”

B. Temuan Penelitian

Sebagaimana hasil paparan data yang peneliti paparkan di atas, maka dapat ditemukan beberapa hal sebagaimana berikut:

- a. Pelaksanaan Kredit Usaha Tani di mulai dari pengenalan terhadap para petani apa itu Kredit Usaha Tani dan cara kerjanya.¹⁴
- b. Setelah penganalan dilakukan survey berdasarkan prinsip dasar 5C perkreditan, namun tetap didata terlebih dahulu.¹⁵
- c. Petani melakukan pendataan untuk dimasukkan di RDKK, data tersebut berisi luas hektar tanah yang dimiliki oleh petani sebagai syarat dan penentuan jumlah pinjaman Kredit Usaha Taninya. RDKK tersebutlah yang menentukan jumlah pinjaman dengan di tambah bunga 6%.¹⁶
- d. Para petani akan di bagikan kartu tani sebagai salah satu syarat ketika akan mengajukan pinjaman kepada bank melalui ketua kelompok tani

¹⁴ Lihat pada Bab IV halaman, 68, wawancara dengan ibu Sundari

¹⁵ Lihat pada Bab IV halaman 69, wawancara dengan ibu sundari

¹⁶ Lihat pada Bab IV halaman 70, wawancara dengan bapak Fahrizal

dimana satu KK hanya ada satu orang yang mendapatkan kartu tani tersebut.¹⁷

- e. Masyarakat yang mempunyai luas lahan tidak besar, dan jumlah pinjamannya otomatis juga sedikit, mereka memutar otak untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah cukup besar yaitu dengan cara meminjam kartu tani milik orang lain.¹⁸
- f. Untuk pendaftaran pinjaman uang kepada pihak bank menggunakan kartu tani, nasabah diwajibkan menyerahkan fotocopy KK, KTP dan buku nikah, serta membayar uang administrasi sebesar RP. 80.000. pinjaman uang kepada bank tergantung luas lahan yang dimiliki nasabah tersebut. Kemudian proses pencairan berlangsung paling lambat 10 hari.¹⁹
- g. Masyarakat cukup patuh terhadap waktu pengembalian pinjaman karena jumlah pinjaman yang tidak banyak dan juga waktu pelunasan tepat pada masa panen.²⁰
- h. Mayoritas masyarakat di desa Kertagenah Tengah dalam pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Tani mereka semua memasrahkan kepada ketua kelompok.²¹
- i. Waktu untuk mengembalikan dana kredit pada lembaga KUR harus sesuai dengan perjanjian serta jenis kredit yang telah diambil oleh nasabah yaitu dalam jangka waktu 5 bulan.²²

¹⁷ Lihat pada Bab IV halaman 70, wawancara dengan bapak Fahrizal

¹⁸ Lihat pada Bab IV halaman 71, wawancara dengan bapak Fahrizal

¹⁹ Lihat pada Bab IV halaman 72, wawancara dengan Ibu Sundari

²⁰ Lihat pada Bab IV halaman 74, wawancara dengan bapak Mustofa

²¹ Lihat pada Bab IV halaman 75, wawancara dengan bapak Fahrizal

²² Lihat pada Bab IV halaman 72, wawancara dengan ibu Sundari

- j. Sebagian besar petani adalah rakyat yang kurang mampu dengan keterbatasan sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. Namun sejak adanya Kredit Usaha Tani, para petani merasa senang dan bahagia dikarenakan usaha mereka jalan.²³
- k. Dengan adanya pinjaman Kredit Usaha Tani ini, banyak petani di desa Kertagenah Tengah yang merasakan manfaatnya, mereka mendapatkan keringanan modal usaha tani mereka, dengan bunga yang rendah, tanpa jaminan dan jangka waktu yang sesuai dengan waktu panen hasil tani mereka.²⁴
- l. Uang hasil pinjaman petani di desa Kertagenah Tengah dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya seperti membelikan kebutuhan tani mereka seperti misalnya membeli pupuk, bibit, dan juga obat-obatan.²⁵
- m. Pinjaman dengan syarat yang mudah juga tidak memuaskan masyarakat dikarenakan jumlah pinjaman yang tidak cukup untuk perawatan usaha tani mereka.²⁶

C. Pembahasan

1. Praktek pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Tani di desa Kertagenah tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Sebagaimana telah diketahui pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Tani di desa Kertagenah Tengah dimulai dengan pengenalan, hal ini bertujuan agar para petani di desa Kertagenah Tengah paham tentang

²³ Lihat pada Bab IV halaman 76, wawancara dengan bapak Fahrizal

²⁴ Lihat pada Bab IV halaman 74, wawancara dengan bapak Matsuri

²⁵ Lihat pada Bab IV halaman 74, wawancara dengan bapak Matsuri

²⁶ Lihat pada Bab IV halaman 76, wawancara dengan bapak Matsuri

prosedur-prosedur pinjaman Kredit Usaha Tani. Pengenalan program Kredit Usaha Tani ini bertahap, dimulai dari pihak bank yang mengenalkan kepada para penyuluh pertanian kemudian penyuluh pertanian mengenalkan kepada ketua kelompok tani baru ketua kelompok tani memperkenalkan langsung kepada anggota kelompok tani atau masyarakat. Dengan adanya pengenalan tersebut akan menumbuhkan kepercayaan antara nasabah dan debitur, sehingga kepercayaan tersebut menjadi landasan perjanjian akad pinjaman agar nasabah membayar tepat pada waktu yang telah disepakati.²⁷

Kredit menurut para ahli adalah suatu kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak pemberi dan juga penerima kredit dengan jangka waktu yang telah di setujui oleh kedua belah pihak dan dengan imbalan yang sudah disepakati. Veithzal Rivai mengatakan, kredit adalah penyerahan harta berupa barang atau jasa dengan jangka waktu dan kesanggupan untuk membayar yang telah kedua belah pihak setuju.²⁸

Adapun dalam persyaratan sebelum melakukan pinjaman, para petani harus mendaftarkan tanah yang mereka miliki untuk bertani dan akan dimasukkan di RDKK, isi dari data tersebut adalah luas hektar tanah yang dimiliki oleh petani sebagai syarat dan penentuan jumlah pinjaman Kredit Usaha Taninya. Namun faktanya pinjaman Kredit Usaha Tani hanya berlaku kepada 1 orang di dalam 1 KK.

²⁷ Observasi di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Agustus 2021

²⁸ Lihat Bab 2 Halaman 29

Proses pemberian pinjaman ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara petani dengan Bank pelaksana, dengan kewajiban petani mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah disepakati.²⁹

Kredit usaha rakyat tani atau juga disebut kredit usaha tani adalah sebuah kredit modal kerja yang disalurkan melalui lembaga, untuk para petani yang ingin membiayai usaha taninya dalam bentuk apapun. Penyaluran ini dirancang khusus petani tanpa adanya agunan dan proses yang rumit agar petani bisa mengakses pinjaman ini dengan mudah.³⁰

Selanjutnya prosedur pendaftaran pinjaman uang kepada pihak bank menggunakan kartu tani tersebut, nasabah diwajibkan menyerahkan fotocopy KK, KTP dan buku nikah, serta membayar uang administrasi sebesar RP. 80.000. pinjaman uang kepada bank tergantung luas lahan yang dimiliki nasabah tersebut. Setelah itu, nasabah akan menunggu di panggil oleh pihak bank untuk menyetor tanda tangan surat perjanjian pinjam meminjam, paling lama proses penyetoran syarat pinjam dan penyetoran tanda tangan adalah 10 hari. Setelah melakukan tanda tangan berkas tersebut, nasabah akan menunggu proses pencairan uang kurang lebihnya 10 hari, dengan waktu pelunasan maksimal 5 bulan.³¹

²⁹ Observasi di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Agustus 2021

³⁰ Lihat bab 2 halaman 41

³¹ Observasi di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Agustus 2021

2. Manfaat yang dirasakan masyarakat ketika menggunakan pinjaman Kredit Usaha Tani di desa Kertagenah tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Manfaat pinjaman Kredit Usaha Tani sangat dirasakan oleh masyarakat dimana mereka melihat perubahan usaha taninya sebelum adanya pinjaman Kredit Usaha Tani dan sesudah adanya pinjaman Kredit Usaha Tani, persyaratan yang tidak rumit dan jumlah pinjaman yang hanya cukup untuk modal tani menarik perhatian petani yang rata-rata mengandalkan hasil usaha tani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dengan adanya pinjaman ini, petani merasa terjamin akan hasil panen mereka, karena bisa membeli obat-obatan agar taninya terawat, dan tidak perlu meminjam modal kepada rentenir maupun orang lain sehingga bebannya semakin bertambah.

Petani sangat antusias karena kredit ini tidak menggunakan persyaratan yang memberatkan petani, sehingga petani dalam semua golongan bisa memanfaatkan pinjaman ini, ditambah akan di bantu oleh ketua kelompok tani, jadi pinjaman ini benar-benar tidak memberatkan petani.

Adanya kredit usaha tani selama ini telah memberikan beberapa manfaat. Seperti membebaskan petani dari praktek pinjam meminjam di rentenir, hasil pertanian meingkat dan juga menyerap tenaga kerja.³²

³² Lihat Bab 2 halaman 44

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam Kredit Usaha Tani di desa Kertagenah Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Pinjaman atau *Al-Qardh* adalah suatu pinjaman yang dapat di tagih dan wajib di kembalikan dengan jangka waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalan apapun. *Qardh* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya dan hanya membayar sebesar pokok pinjamannya saja. Pinjaman uang seperti inilah yang berlandaskan dengan syari'ah tidak ada unsur riba.³³

Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* menjadi beberapa definisi berikut:

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin, beliau mengatakan bahwa pinjaman adalah mengembalikan apa yang dimiliki satu orang yang telah di pinjamakan kemudian di kembalikan dengan baik hati..
- b. Menurut Madzhab Maliki mengatkan *Qardh* adalah pembayaran yang setimpal untuk sesuatu yang berharga.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, *Qardh* adalah pengembalian sesai dengan padannya untuk suatu pembayaran uang kepada seseorang yang telah memperoleh manfaatnya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, *Qardh* adalah pemindahan suatu kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan wajib di bayar kembali.
- e. Sayid Sabiq mendefinisikan *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh muqridh kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang atau muridh seperti yang diterimanya, namun ketika ia

³³ Lihat Bab 2 halaman 11

telah mampu membayarnya dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan.

- f. Menurut Syafi’I Antonio (1999), *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang bisa di tagih ataupun di minta kembali tanpa meminta imbalan apapun. Oleh karena itu meminjamkan yang untuk memperoleh imbalan adalah riba.
- g. Menurut Bank Indonesia (1999), *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank sebagai muqridh kepada pihak tertentu sebagai muqtaridh yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh atau peminjam. Pengembalian pinjaman tersebut bisa dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.³⁴

Dalam dasar hukumnya, *AL-Qardh* (pinjam-meminjam) itu di bolehkan, beberapa ulama juga sepakat *Al-Qardh* atau pinjam meminjam itu hukumnya membolehkan karena melihat dari sifat alamiah manusia yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup tanpa pertolongan sesamanya, oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini.³⁵

Pada dasarnya, pinjaman ini sudah disebut riba dari bagaimana cara pengembaliannya yang mewajibkan nasabah membayar bunganya, Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum

³⁴ Lihat Bab 2 halaman 12-13

³⁵ Lihat Bab 2 halaman 14-17

terdapat pendapat dalam menjelaskan rba, namun secara umum terdapat benang merah yang menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba pinjaman ini termasuk kedalam Riba *Qardh*: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba itu hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an.³⁶

Berdasarkan fakta di lapangan mayoritas masyarakat di desa Kertagena Tengah minim pengetahuan tentang riba, hal ini dirasakan langsung oleh ibu sundari selaku penyuluh di desa Kertagena Tengah. Ada juga yang mengerti tetapi karena alasan kebutuhan mereka tidak memperhitungkan riba atau tidaknya pinjaman tersebut, namun di dalam ketentuan-ketentuan tentang pinjaman kredit usaha rakyat, bunga yang diberikan sudah disepakati di awal akad dan disepakati bersama dengan nasabah.³⁷

Dalam pengembalian kredit, mayoritas masyarakat di desa Kertagenah Tengah tidak merasa dibebankan dikarenakan hasil panen dari usaha mereka dipergunakan untuk melunasi pembayaran kredit. Hal ini sesuai dengan masa jatuh tempo yang pihak bank berikan yaitu 5 bulan.³⁸

³⁶ Lihat Bab 2 halaman 23-24

³⁷ Observasi di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Agustus 2021

³⁸ Observasi di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, tanggal 20 Agustus 2021